

ABSTRAK

Nadiyahatul Ummah Al-Islamiyah: Keterlibatan Anak di dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi salah satu bentuk kenakalan remaja yang mengkhawatirkan tidak memandang usia, penyalahgunaan narkotika telah menjangkiti berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Tetapi dalam hal ini anak membutuhkan perlindungan hukum. Ketentuan pidana di Indonesia yang menjadi pondasi dalam memutuskan perkara dalam hal ini pada undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam hukum pidana Islam perbuatan pelaku dijatuhi hukuman sanksi Jarimah Tazir.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak Menurut Hukum Positif. 2) Untuk Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak Menurut Hukum Pidana Islam. 3) Untuk mengetahui Dampak dan Solusi Hukum yang ditimbulkan oleh Anak yang terlibat dalam Tindak Penyalahgunaan Narkotika.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pendekatan yuridis empiris, jenis data kualitatif, sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan literature, Library research.

Peneliti juga menggunakan teori dalam hukum pidana Islam yaitu *Maqashid al-Syariah*, dan menggunakan teori penjatuhan sanksi yaitu teori gabungan, teori perlindungan masyarakat dan teori *treatment*. karna berkaitan dengan keterlibatan anak didalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Penjatuhan hukuman tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam hukum positif yaitu Anak yang melakukan tindak pidana narkotika akan diserahkan ke Komisi Perlindungan Anak dan hukuman yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, perawatan termasuk proses rehabilitasi oleh pusat rehabilitasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. 2) Penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam dinyatakan sesuatu yang haram untuk diminum dan dinikmati dengan cara apapun karna termasuk dalam Jarimah Ta'zir. Anak-anak yang terlibat dalam narkotika biasanya tidak dikenai hukuman berat seperti *hudud* dan *qishas*. Hukumannya itu berupa pendidikan dengan di kembalikannya kepada orang tua. 3) Faktor, dampak dan solusi hukum Tindak Pidana Narkotika oleh mayoritas anak di Jawa Barat antara lain: yang ingin memperoleh pengalaman baru, ingin menjauhi kenyataan, ingin merubah kepribadiannya. Dampaknya berupa psikis, psikologis, sosial. Solusinya harus lebih selektif memilih pergaulan, memperkuat agama dan iman, menghindari hal-hal yang menyebabkan seseorang putus asa. Pencegahan untuk mengurangi keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika yaitu seperti program, komunitas yang berperan mengurangi resiko.